



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2018

LIPI. Jabatan Fungsional. Peneliti melalui  
Pengangkatan Pertama.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MELALUI  
PENGANGKATAN PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama dilaksanakan setelah lulus uji kompetensi;
  - b. bahwa pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui Pengangkatan Pertama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984);
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan dengan tugas teknis melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dalam Jabatan Fungsional Peneliti.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
5. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya.

## Pasal 2

Peraturan Lembaga ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam:

- a. melaksanakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama secara akuntabel, professional, efektif, dan efisien; dan
- b. membentuk PNS yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang kepakarannya.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengadaan calon PNS.

### Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama dilaksanakan dengan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti.
- (2) Pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai uji kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama

BAB III  
PELATIHAN PEMBENTUKAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

Pasal 5

- (1) Pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti digabung dengan pelatihan dasar calon PNS.
- (2) Bagi calon PNS yang tidak dapat mengikuti pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti terpisah dengan pelatihan dasar calon PNS.

Pasal 6

- (1) Pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti dapat diselenggarakan oleh:
  - a. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti; atau
  - b. kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- (2) Pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
- (3) Pedoman penyelenggaraan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.